

## PENERAPAN E-FILING DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO

Dian Wijayanti<sup>1</sup> dan Latansa Fara Azzahra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia,

<sup>1</sup>[dwlumina@gmail.com](mailto:dwlumina@gmail.com) , <sup>2</sup>[latansafaraazzahra@gmail.com](mailto:latansafaraazzahra@gmail.com)

### ABSTRAK

Kajian ini bermaksud menyajikan temuan empiris mengenai pengaruh dua variabel independen penerapan *e-filing* dan sistem *self assessment* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Fokus kajian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi non-pegawai yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo dan memanfaatkan layanan *e-filing* selama periode Januari hingga Desember 2023, dengan jumlah populasi sebanyak 1.812 orang. Dari jumlah tersebut, diambil sampel sebanyak 100 responden melalui teknik *incidental sampling*. Pendekatan kuantitatif dengan melibatkan variabel moderasi digunakan dalam penelitian ini, sementara pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26. Temuan dari uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, sistem *self assessment* terbukti memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan tersebut. Di sisi lain, hasil uji simultan memperlihatkan bahwasanya kedua variabel independen *e-filing* dan *self assessment* secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 19,7%. Artinya, kontribusi kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 19,7%, sedangkan sisanya, yaitu 80,3%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar cakupan kajian ini.

**Kata kunci:** penerapan *e-filing*, *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak

### ABSTRACT

*This research investigates the empirical relationship between the implementation of e-filing and the self-assessment system as independent variables, and taxpayer compliance as the dependent variable. The focus is on individual taxpayers registered at the Jakarta Pasar Rebo Pratama Tax Office who utilized the e-filing service between January and December 2017, totaling 1,812 non-employee taxpayers. From this population, a sample of 100 individuals was selected through incidental sampling. Employing a quantitative approach, the study incorporates moderating variables and utilizes SPSS version 20 for data analysis. The findings from partial hypothesis testing reveal that the use of e-filing does not significantly impact taxpayer compliance, whereas the self-assessment system demonstrates a notable influence. Furthermore, simultaneous hypothesis testing indicates that both variables collectively contribute to taxpayer compliance, with an  $R^2$  value of 19.7%. The remaining 80.3% of the variation in compliance is attributed to factors beyond the scope of this study.*

**Keywords :** implementation of *e-filing*, *self-assessment system*, taxpayer compliance

## PENDAHULUAN

Pemerintah terus berusaha mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan negara untuk memastikan ketersediaan dana pembangunan. Menurut Jannah (2014: 2), kontribusi utama penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan, yang memberikan andil sekitar 80% dari total pendapatan negara berdasarkan data realisasi dari tahun 2010 hingga 2014.

Pemerintah mulai mengintensifkan perolehan pendapatan dari sektor perpajakan sejak 1983 melalui proses modernisasi sistem perpajakan. Salah satu transformasi paling signifikan dalam proses ini adalah peralihan dari sistem pemungutan *Official Assessment* ke *Self Assessment*. Dalam skema baru ini, tanggung jawab penuh diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sebelum melakukan pembayaran, individu atau entitas yang menjadi subjek pajak diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan jumlah kewajiban pajaknya melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT).

Dokumen pemberitahuan ini memuat data perpajakan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak. Salah satu tahapan krusial dalam manajemen SPT Tahunan adalah pengelolaan surat pemberitahuan, yang menuntut ketelitian dan kelengkapan dalam pelaksanaannya. Munandar

(2007: 3) menjelaskan bahwa pengelolaan surat pemberitahuan mencakup serangkaian aktivitas, mulai dari pemeriksaan administratif hingga pencatatan data SPT. Proses ini meliputi aspek penataan seperti penerimaan, pencatatan, klasifikasi, hingga pengarsipan dokumen, serta layanan yang diberikan oleh KPP.

Setiap tahun, proses pelaporan SPT Tahunan kerap dihadapkan pada lonjakan pelapor di akhir masa tenggat. Kebiasaan sebagian besar wajib pajak yang menunda hingga hari-hari terakhir menyebabkan antrean membludak dan sistem pelayanan menjadi tidak optimal. Situasi ini tidak hanya menyulitkan petugas pajak dalam mengelola pelaporan, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi wajib pajak yang harus menunggu dalam antrean panjang di kantor pajak. Menanggapi hal tersebut, DJP merumuskan kembali kebijakan penyampaian SPT dengan pendekatan yang lebih adaptif dan efisien. Tujuannya adalah untuk memberi kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta meminimalisasi kepadatan pelaporan secara fisik di KPP.

Dengan kemajuan teknologi yang kian pesat, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan transformasi dalam memberikan layanan publik kepada wajib pajak. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014, yang mengatur

mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan oleh wajib pajak orang pribadi melalui Formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* di laman resmi [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). *e-filing* sendiri merupakan fasilitas digital yang memungkinkan penyampaian laporan pajak secara langsung dan daring melalui penyedia jasa aplikasi resmi, tanpa perlu kunjungan fisik ke kantor pajak. Penggunaan *e-filing* tidak hanya memangkas prosedur administratif, tetapi juga mempercepat proses pengisian dan pengiriman SPT secara efisien, akurat, serta hemat waktu dan biaya. Sistem ini dirancang untuk menyajikan informasi yang andal sekaligus memberikan kenyamanan dalam aspek keamanan dan kecepatan. Menurut Susilawati & Budiarta (2013), dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, *e-filing* memiliki potensi besar untuk menjadi kanal utama dalam pelaporan pajak elektronik yang tidak hanya efektif, tetapi juga mampu meningkatkan kepuasan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penggunaan *e-filing* menawarkan berbagai keuntungan, seperti efisiensi waktu dan penghematan biaya, disertai dengan mutu sistem serta informasi yang andal. Hal-hal tersebut diarahkan untuk menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi wajib pajak. Pencapaian tingkat kepuasan tersebut menjadi fokus strategis bagi Kantor Pelayanan Pajak, terutama dalam optimalisasi layanan melalui fasilitas *e-filing*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak

Soemitro, sebagaimana dikutip oleh Pudyatmoko (2009: 2–4), memandang pajak sebagai mekanisme pengalihan kekayaan dari masyarakat kepada negara, yang dipakai guna menutup pengeluaran operasional pemerintahan. Sisa dari penerimaan tersebut kemudian dialokasikan sebagai *public saving*, yang menjadi elemen krusial dalam pembiayaan investasi publik.

Menurut Rochmat Soemitro (2016:1) menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban finansial yang dikenakan kepada warga negara oleh otoritas negara berdasarkan regulasi hukum yang berlaku. Kewajiban ini bersifat memaksa dan tidak disertai dengan kompensasi langsung yang dapat diidentifikasi secara konkret, namun pendapatan dari pajak digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan pengeluaran negara secara menyeluruh.

Menurut Pudyatmoko (2009: 22), wajib pajak adalah individu atau entitas yang telah memenuhi kriteria baik dari sisi subjek maupun objek pajak. Kriteria objektif merujuk pada aspek-aspek yang dikenai pajak, sementara kriteria subjektif berfokus pada siapa yang dikenai kewajiban perpajakan itu sendiri.

### *E-filing*

*E-Filing* ialah metode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara digital melalui jaringan internet, memungkinkan penyampaian data secara

langsung (*real time*) melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di <http://www.pajak.go.id> atau melalui platform milik penyedia layanan SPT elektronik yang telah ditunjuk (*Application Service Provider/ASP*).

Fidel (2010: 56) mengemukakan bahwa e-filing adalah sistem pelaporan SPT berbasis daring yang beroperasi secara *real-time*. Di sisi lain, Gita (2010: 2) menyatakan bahwa *e-filing* merupakan fasilitas digital yang memungkinkan Wajib Pajak menyusun dan mengirimkan SPT secara elektronik melalui jaringan online secara langsung ke Direktorat Jenderal Pajak, baik lewat situs resminya maupun melalui *Application Service Provider* (ASP) yang telah memperoleh otorisasi resmi. Penerapan teknologi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan mempercepat proses pelaporan pajak, dengan fleksibilitas akses tanpa batasan waktu maupun lokasi, sehingga dapat menurunkan beban biaya serta meminimalkan waktu yang dibutuhkan dalam proses pelaporan pajak secara menyeluruh.

### ***Self Assessment System***

*Sistem Self Assessment* merupakan mekanisme pemungutan pajak yang menempatkan tanggung jawab penuh pada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, memperhitungkan, menyetor, serta melaporkan jumlah pajak terutang, dengan landasan kepercayaan dan otoritas yang diberikan oleh negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:101).

Waluyo (2007:17) menjelaskan bahwa dalam sistem perpajakan berbasis *Self Assessment*, tanggung jawab penuh diberikan kepada Wajib Pajak untuk secara mandiri melakukan perhitungan, melakukan pembayaran, serta menyampaikan laporan atas jumlah pajak terutang tanpa intervensi langsung dari otoritas pajak.

*Self Assessment System* merupakan suatu mekanisme di mana individu atau entitas yang dikenakan pajak diberi wewenang penuh oleh regulasi untuk secara mandiri melaporkan, menyetor, serta menghitung kewajiban perpajakannya selaras dengan ketentuan yang berlaku. Agar sistem ini dapat berjalan optimal, transparansi dan ketegasan aparat penegak hukum menjadi elemen krusial. Upaya penegakan hukum dapat diwujudkan melalui proses pemeriksaan, penyidikan, hingga tindakan penagihan pajak. Guna memastikan ketaatan wajib pajak pada ketentuan perpajakan, diperlukan langkah strategis berupa intensifikasi pemeriksaan, khususnya terhadap pihak-pihak yang memenuhi indikator tertentu untuk ditindaklanjuti.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Abdul Rahman (2010: 32) mendeskripsikan kepatuhan perpajakan sebagai kondisi di mana wajib pajak menjalankan seluruh kewajiban perpajakan sekaligus melaksanakan hak-haknya dalam bidang perpajakan. Sedangkan Tri Aryobimo (2012: 2) menguraikan kepatuhan wajib pajak melalui

aspek-aspek seperti pendaftaran wajib pajak, ketepatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), akurasi dalam perhitungan serta pembayaran pajak yang harus dibayar, serta kesungguhan dalam melunasi tunggakan pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengemukakan bahwa kepatuhan dalam ranah perpajakan mencerminkan perilaku wajib pajak yang menjalankan seluruh kewajiban perpajakan secara konsisten dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Inti dari konsep ini terletak pada kesediaan wajib pajak untuk tunduk dan melaksanakan ketentuan perpajakan, baik yang bersifat substantif maupun administratif, sebagaimana telah ditetapkan dalam sistem peraturan perundang-undangan suatu negara.


### Pajak Penghasilan

UU No 7 Tahun 1984 yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan (PPh) mulai

diterapkan pada 1 Januari 1984. Seiring berjalannya waktu, regulasi ini telah mengalami sejumlah revisi, dengan pembaruan terakhir tertuang dalam UU No 36 Tahun 2008.

Ketentuan dalam regulasi Pajak Penghasilan (PPh) mengatur mekanisme pengenaan pajak bagi setiap entitas yang dikategorikan sebagai subjek pajak atas pendapatan yang diterima atau dihasilkan selama satu tahun pajak berjalan. Pengenaan pajak hanya berlaku jika individu atau entitas tersebut benar-benar memperoleh penghasilan. Dalam konteks regulasi PPh, pihak yang memperoleh penghasilan tersebut diklasifikasikan sebagai wajib pajak. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak akan dikenai pajak baik untuk keseluruhan tahun pajak maupun untuk sebagian periode dalam tahun tersebut, apabila status subjektif sebagai wajib pajak dimulai atau berakhir di tengah tahun pajak.

### Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### Pengembangan Hipotesis

- H1: Pelaksanaan penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan perorangan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo.
- H2: Pelaksanaan *Self Assesment System* berpengaruh kepatuhan wajib pajak penghasilan perorangan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo.
- H3: Pengetahuan penerapan *e-filing* dan *Self Assesment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan perorangan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo.

### METODOLOGI PENELITIAN

#### Rancangan Penelitian

Rancangan atau metode pada penelitian mempergunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Studi ini turut melibatkan variabel moderating, yakni jenis variabel yang dapat memperkuat ataupun melemahkan keterkaitan langsung antara variabel independen dan variabel dependen, serta berperan dalam memengaruhi arah maupun intensitas hubungan keduanya. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Rebo yang berlokasi di Jalan Raya Bogor No. 46, RT.8/RW.2, Kel. Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, 13830.

#### Sampel dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber primer, yakni tanggapan responden terhadap kuesioner yang telah disebar. Penelitian ini menyasar populasi wajib pajak orang pribadi non-pegawai yang tercatat di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dan memanfaatkan layanan *e-filing* sepanjang Januari hingga Desember 2017, dengan total sebanyak 1.812 individu. Teknik pengambilan sampel ini menerapkan pendekatan *incidental sampling*, yaitu responden yang dijadikan sampel adalah mereka yang secara tidak sengaja ditemui namun dinilai relevan dan memenuhi kriteria sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan.

#### Metode Analisis Data

Teknik analisis data diterapkan untuk memperoleh hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan selama proses pengolahan data. Dalam kajian ini, model regresi digunakan sebagai pendekatan analisis dengan bantuan *software* SPSS versi 20.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan mendeteksi keterkaitan linear yang tinggi antar variabel independen dalam suatu model, guna menjamin bahwa setiap variabel bebas menyumbang informasi secara mandiri tanpa redundansi yang berarti. Adapun tahapan analisis multikolinearitas meliputi:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance VIF
1	(Constant)	7.207	2.078		3.469	.001	
	E-filing	.102	.098	.095	1.040	.301	1.000 1.000
	Self Assessment System	.430	.090	.434	4.776	.000	<b>1.000 1.000</b>

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Tingkat toleransi pada variabel implementasi *e-filing* dan *Self Assessment System* menunjukkan angka 1.000, yang secara signifikan melebihi ambang batas 0,05. Hal ini mengindikasikan tidak adanya gejala

multikolinearitas. Selain itu, nilai VIF untuk kedua variabel tersebut tercatat sejumlah 1.000, < 10.00, yang memperkuat indikasi bahwasanya multikolinearitas tidak menjadi dalam pengujian ini.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.444 <sup>a</sup>	.197	.181	1.64974	<b>1.842</b>


a. Predictors: (Constant), Self Assessment System, E-filing  
b. Dependent Variable: kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada tabel 2 didapatkan perohan Durbin Watson ( DW ) Dengan nilai N ke 15 dan jumlah variabel 3 (K=3) Dengan DW sebesar 1.842 berada pada kelas interval 1,56 – 2,45 sehingga dapat menyimpulkan bahwasanya tidak terjadi autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bermaksud guna mengidentifikasi potensi ketidakkonsistenan varians residual antar observasi pada model regresi. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah

melalui grafik *scatterplot* antara SRESID serta ZPRED, di mana sumbu horizontal merepresentasikan nilai residual (selisih antara nilai aktual serta prediksi), sementara itu sumbu vertikal menunjukkan nilai prediksi (Y sesungguhnya). Ketika grafik ini tidak memperlihatkan pola tertentu yang sistematis, maka indikasi adanya heteroskedastisitas cenderung lemah. Adapun perolehan dari pengujian berbasis grafik ditampilkan seperti berikut:



Gambar 2. Grafik Scatterplot

### Uji Hipotesis

**Tabel 3**  
**Hasil Perhitungan Uji t**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.207	2.078		3.469	.001
	E-filing (X1)	.102	.098	.095	1.040	.301
	Self Assessment System (X2)	.430	.090	.434	4.776	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak (Y)

Sebagaimana Pengujian Hipotesis Parsial antara Variabel Penerapan *e-filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak mengindikasikan perolehan Sig. 0.301 > 0.05 sehingga Variabel Penerapan *e-filing* tidak berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Uji

Hipotesis Parsial antara Variabel *Self Assessment System* pada Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan perolehan Sig. 0.000 < 0.05 sehingga Variabel *Self Assessment System* berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak.

### Hasil Perhitungan Uji F

**Tabel 4**  
**Hasil Perhitungan Uji F**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	64.842	2	32.421	11.912	.000 <sup>b</sup>
	Residual	263.998	97	2.722		
	Total	328.840	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
b. Predictors: (Constant), *Self Assessment System*, *E-filing*

Berdasarkan tabel 4 uji hipotesis secara simultan antara variabel Penerapan *e-filing* dan *Self Assessment System* pada Kepatuhan Wajib Pajak mengindikasikan perolehan *Sig.*  $0.000 <$

$0.05$  sehingga Variabel *e-filing* dan *Self Assessment System* berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak.

### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 5**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,444 <sup>a</sup>	,197	,181	1.64974	<b>1.842</b>

a. Predictors: (Constant), Self Assessment System, E-filing  
b. Dependent Variable: kepatuhan Wajib Pajak

Sebagaimana tabel 5 perolehan R square sejumlah 0,197 hal ini mengindikasikan bahwasanya variabel  $X_1$  (Penerapan *e-filing*) dan  $X_2$  (*Self Assessment System*) mampu menjelaskan variabel terikat Y (Kepatuhan Wajib Pajak) sejumlah 19.7% sedangkan sisanya 80.3% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti pada kajian ini.

### PEMBAHASAN

#### a. Pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Sebagaimana pengujian hipotesis parsial *e-filling* mengatakan bahwasanya penerapan *e-filing* tidak berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak dalam membayar pajak, menyeter, melaporkan, Wajib Pajak tidak tergantung dari perangkat *e-filing* karna Wajib Pajak sadar bahwasanya pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar

sehingga keberadaan dari *e-filing* tidak berdampak terhadap kewajiban dari wajib pajak untuk menyelesaikan pajaknya. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan pajak masih belum mencapai hasil yang maksimal dan tergolong dalam klasifikasi sedang. Situasi tersebut mengindikasikan bahwasanya sebagian Wajib Pajak masih menghadapi keterbatasan pemahaman terkait aspek perpajakan.

#### b. Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Sebagaimana pengujian hipotesis parsial *Self Assessment System* mengatakan bahwasanya tingkatan pemahaman perpajakan berdampak positif pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Hal ini mengindikasikan bahwasanya *Self Assessment System* memberikan

kepercayaan terhadap Wajib Pajak guna melaporkan, menyetor serta menghitung Wajib Pajak sendiri, tanpa tekanan dari fiskus, hal ini membuat Wajib Pajak melaksanakan perhitungan penyetoran serta pelaporan sesuai dengan keadaan sebenarnya, karna Wajib Pajak diberikan kepercayaan dalam hal tersebut.

Tingkat efektivitas *Self Assessment System* tercermin dari sejauh mana Wajib Pajak menguasai peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman yang mendalam mengenai sistem, prosedur, serta sanksi perpajakan berperan penting dalam membentuk sikap proaktif Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Ketika pemahaman dan kesadaran pajak berada pada level yang tinggi, potensi terjadinya pelanggaran terhadap regulasi perpajakan cenderung menurun, sementara tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan mengalami peningkatan yang signifikan.

**c. Pengaruh Penerapan *E-filing* dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo**

Sebagaimana uji hipotesis simultan menyatakan bahwasanya Penerapan *e-filing* serta *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Hal ini dikarenakan ketika Wajib Pajak menyetor, melaporkan, diberikan

kemudahan fasilitas dengan menerapkan *e-filing* yang membuat Wajib Pajak semakin patuh terhadap ketentuan dalam Undang-undang pajak terutama menyetor dan melaporkan Pajak tepat waktu.

Penggunaan sistem *e-filing* tercermin dari sudut pandang Wajib Pajak terhadap kemudahan dan manfaat yang ditawarkannya. Ketika Wajib Pajak menilai *e-filing* sebagai sarana yang efisien dan mendukung dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, hal ini cenderung meningkatkan kepuasan mereka dalam mengakses layanan tersebut. Tingkat kepuasan ini pada akhirnya mendorong perilaku kepatuhan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, semakin optimal pemanfaatan *e-filing*, maka tingkat kepatuhan pajak pun cenderung mengalami peningkatan. Di sisi lain, penerapan *Self Assessment System* berperan penting dalam proses edukasi kepada Wajib Pajak terkait mekanisme pemungutan pajak di Indonesia. Sistem ini menekankan keterlibatan aktif Wajib Pajak dalam proses administrasi perpajakannya, terutama dalam aspek perhitungan serta pelaporan kewajiban pajak secara mandiri.

Wajib Pajak seharusnya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap urgensi pemenuhan kewajiban perpajakan serta proaktif dalam menggali informasi terkait

prosedur perhitungan dan pelunasan pajak. Hal ini menjadi fondasi penting dalam optimalisasi implementasi *Self Assessment System*, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan tingkat kepatuhan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo. Kepuasan dalam penggunaan *e-filing*, disertai dengan pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan perpajakan serta mekanisme *Self Assessment*, cenderung menghasilkan perilaku patuh yang lebih konsisten dari Wajib Pajak. Dengan demikian, semakin efektif penerapan *e-filing* dan sistem penilaian mandiri ini dijalankan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak pun akan cenderung mengalami peningkatan signifikan.

## KESIMPULAN

Penerapan *e-filing* tidak berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan berdasarkan perolehan pengujian hipotesis nilai signifikansi sejumlah  $0.301 > 0.05$ . Hal ini dikarenakan Wajib Pajak dalam membayar pajak, menyetor, melaporkan, Wajib Pajak tidak tergantung dari perangkat *e-filing* karna Wajib Pajak sadar bahwasanya pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar sehingga keberadaan dari *e-filing* tidak berdampak terhadap kewajiban dari wajib pajak untuk menyelesaikan pajaknya. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan pajak yang tercapai belum sepenuhnya maksimal dan

masih tergolong pada level sedang, yang mengindikasikan adanya kelompok Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memahami ketentuan serta informasi perpajakan secara memadai.

*Self Assessment System* berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak, berdasarkan uji hipotesis mengindikasikan perolehan pengujian hipotesis *Sig.* 0.000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwasanya *Self Assessment System* memberikan kepercayaan terhadap Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Wajib Pajak sendiri, tanpa tekanan dari fiskus, hal ini membuat Wajib Pajak melaksanakan perhitungan penyetoran serta pelaporan sesuai dengan keadaan sebenarnya, karna Wajib Pajak diberikan kepercayaan dalam hal tersebut. Tingkat keberhasilan implementasi *Self Assessment System* tercermin dari sejauh mana Wajib Pajak mampu menguasai regulasi perpajakan yang berlaku. Pemahaman yang komprehensif mengenai sistem, prosedur, serta konsekuensi hukum dalam bidang perpajakan mendorong terbentuknya kesadaran dan respons positif dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara bertanggung jawab.

Penerapan *e-filing* dan *Self Assessment System* berdampak positif serta signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Berdasarkan uji hipotesis mengindikasikan *Sig.*  $0.000 < 0.05$ . Hal ini dikarenakan ketika Wajib Pajak menyetor,

melaporkan, diberikan kemudahan fasilitas dengan menggunakan *e-filing* yang membuat Wajib Pajak semakin patuh terhadap ketentuan dalam Undang-undang pajak terutama menyeter dan melaporkan Pajak tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, S.K.M., M.Si 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Penerbit NUANSA.
- Anastasia diana & Lilis Setiawati, 2014. *Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini*. Penerbit : C.V ANDI OFFSET.
- Bohari, H. 2014. Pengantar Hukum Pajak, Radja Grafindo Persada, Jakarta. Hartati, Neneng. 2015. Pengantar Perpajakan. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Dadan Sumpena 2014 *Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karess)* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Dr.Nur.Hidayat, SE, ME, Ak, BKP 2015. *Corporate Tax RISK Management*. Penerbit : PT.Elex Media Komputindo.
- Ditjen Pajak Tak Lagi Terima Pelaporan SPT Manual 2016.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, 1(1), 125–133.
- Indriantoro, Nur & Supomo. 2002. Metodologi Penelitian, Penerbit BFFE, Yogyakarta.
- Jurnal Akuntansi. Aspek-Aspek yang Berpengaruh dalam Penggunaan E-filing Administrasi Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Volume XVIII/02/Mei/2014 ISSN 1410-3591 Telah terakreditasi B berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No. 83/DIKTI/Kep/2009. diterbitkan sejak bulan Mei 1997 Oleh Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta. Perpustakaan Suryadarma.
- Kepatuhan, T., Pajak, W., Pada, S., Pajak, W., Pribadi, O., Kpp, D. I., & Bandung, P. (2010). No Title.
- Mita Kuraesin 2014, Pengaruh Pengetahuan Pajak dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas) Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.
- Mardiasmo. 011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System*, Pengetahuan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 2016 Dilla Novita Sari, Yeasy Darmayanti, Popi Fauziatil Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.
- Prof.Dr.Mardiasmo, MBA, Ak. *Perpajakan edisi terbaru 2016* Penerbit : CV ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).
- Priyatno, Dwi. 2009. Lima Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Perhitungan dengan SPSS. 2017. Diakses tanggal 14 Januari 2017 : [www.spssindonesia.com](http://www.spssindonesia.com)
- Rudy Suhartono, Wirawan B Ilyas-Jakarta. Penerbit Salemba Empat, 2010. Panduan Komprehensif dan Praktis : Ketentuan Umom dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 2008. Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.

- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Edisi 21. Bandung: Alfabeta.
- Suparmono & Damayani, T.W. 2010. Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan, Andi, Yogyakarta.
- Wulandari Agustiniingsih, 2016, Jurnal Perpajakan (JEJAK)|Vol. 6 No. 2 [perpajakan.studentjournal.ub.ac.id](http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id) 6 Pengaruh Penerapan *E-filing*, Tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.